

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 1403/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 06 Juli 2023 Saya Miftah Jurusita pada Pengadilan Agama Batam, guna memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Moch. Dwi Atmaja bin Nyamirin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terahir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kontrakan Ibu Ratminah Kampung Air RT.001 RW.002 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 12 Juni 2023 Nomor 1403/Pdt.G/2022/PA.Sbg
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Moch. Dwi Atmaja bin Nyamirin) terhadap Penggugat (Inah Sarni binti Sarni);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan Perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu serta berbicara dengan Tergugat kemudian
pemberitahuan saya sampaikan melalui keluarga untuk
di sampaikan kepada yang bersangkutan.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian surat pemberitahuan ini saya laksanakan dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Jurusita

Moch. Dwi Atmaja bin Nyamirin

Miftah

